



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
  - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan penyesuaian dengan memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang *E-Purchasing*;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang *E-Tendering*;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, antara lain meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat, Dinas, Badan/Kantor, dan lain-lain.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SOPD/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SOPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SOPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
12. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.

14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
15. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
16. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
17. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa pemerintah.
18. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. *Service Level Agreement* (SLA) adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka peningkatan LPSE.
20. Portal Pengadaan Nasional pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
21. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk LPSE untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Pembina; dan
  - b. Tim Kerja.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Pembina I adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
  - b. Pembina II adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Utara;
  - c. Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - d. Ketua adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - e. Sekretaris adalah Kepala Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - f. Anggota, terdiri dari :
    - 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
    - 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- 3) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Pembangunan serta Pengembangan Infrastruktur pada Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
  - 4) Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur pada Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- g. Sekretariat Tim Pembina adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
    - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
  - (5) Susunan keanggotaan Tim Kerja LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
    - a. Kepala;
    - b. Unit Registrasi dan Verifikasi;
    - c. Unit Layanan dan Dukungan;
    - d. Unit Administrasi System Elektronik; dan
    - e. Sekretariat.
  - (6) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (7) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad-hoc* yang berada dibawah koordinasi Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  - (8) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

### Pasal 3

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki alamat website: <http://lpse.hulusungaiutarakab.go.id>.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas :
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
  - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - c. memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE, antara lain PPK; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
  - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
  - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

#### Pasal 5

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan tugas LPSE kepada Tim Kerja LPSE;
  - b. melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja LPSE; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait operasional Tim Pembina.
- (2) Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melakukan penatausahaan dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Pembina.

#### Pasal 6

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Kepala bertugas memimpin Tim Kerja LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
  - b. Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
    - 1) pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
    - 2) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
    - 3) verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
    - 4) pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
  - c. Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
    - 1) pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
    - 2) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
    - 3) penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
    - 4) pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
  - d. Unit Administrasi System Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
    - 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
    - 2) penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
    - 3) pemberian informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan

- 4) pelaksanaan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
  - e. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
    - 1) koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
    - 2) penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
    - 3) pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
    - 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
    - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai kewenangan :
- a. menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE; dan
  - b. menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat pengadaan berkaitan dengan *black list* (daftar hitam).

#### BAB IV TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 7

Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara.

##### Pasal 8

Semua proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, menggunakan SPSE pada LPSE sesuai yang disediakan oleh layanan aplikasi dalam SPSE.

##### Pasal 9

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

##### Pasal 10

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun dan/atau melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menandatangani SLA bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka menjamin peningkatan dan layanan LPSE.

## Pasal 11

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumumannya, serta isi sanggahan dan jawaban.

BAB V  
KARIER DAN HONORARIUM

## Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolanya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Besarnya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 14

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan dan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

## Pasal 15

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu :
  - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu :
  - a. melaksanakan konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan

- b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan LPSE, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 21 April 2017

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 21 April 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

  
**H. SUYADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2017 NOMOR 12